



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 1948

TENTANG

MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1948 NOMOR 45
DARI HAL PEMBERIAN PANGKAT MILITER KEPADA HAKIM DAN LAIN-LAIN YANG BUKAN
OPSIR TENTARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu meninjau kembali pangkat militer-tituler untuk para Ketua
pengganti dari Mahkamah-mahkamah Tentara;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1948 tentang "Pemberian pangkat
militer tituler kepada Hakim yang bukan opsir Tentara, Jaksa serta Panitera
pada pengadilan/kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45
TAHUN 1948 TENTANG PEMBERIAN PANGKAT MILITER TITULER KEPADA HAKIM YANG
BUKAN OPSIR TENTARA, JAKSA SERTA PANITERA PADA PENGADILAN/KEJAKSAAN DALAM
LINGKUNGAN PERADILAN KETENTARAAN

Pasal 1.

Pasal 3 ayat 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1948 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

"(2) Ketua pengganti dari Mahkamah Tentara diberi pangkat Letnan Kolonel tituler".

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Desember 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 11 Desember 1948.
Sekretaris Negara,

Menteri Pertahanan,

MOHAMMAD HATTA

A.G. PRINGGODIGDO.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 1948
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1948
TENTANG PEMBERIAN PANGKAT MILITER TITULER
KEPADA HAKIM YANG BUKAN OPSIR TENTARA,
JAKSA SERTA PANITERA PADA PENGADILAN/KEJAKSAAN
DALAM LINGKUNGAN PERADILAN KETENTARAAN.

UMUM.

Dalam praktek ternyata bahwa kedudukan Ketua dan Ketua Pengganti pada suatu Mahkamah Tentara dalam menjalankan tugasnya adalah sama.

Maka dari itu tidak beralasan untuk mengadakan perbedaan antara pangkat militer titulernya.

Hal ini sesuai juga dengan kedudukan seorang Jaksa pengganti dari kejaksaan Tentara terhadap Jaksa Tentaranya.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan 2. Tidak membutuhkan penjelasan.